



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Catur Utomo Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Rasamala Lingk Krajan RT 003 RW 006 Kel
Baratan Kec Patrang Kab Jember / tempat tinggal
sekarang Dsn Krajan RT 005 RW 002 Ds Gunung
Malang Kec Sumburjambe Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024

Terdakwa Aris Catur Utomo Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024
sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli
2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal
30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 305/Pid.B/2024/PN Jmr
tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024
tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS CATUR UTOMO Bin MUYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **ARIS CATUR UTOMO Bin MULAYDI** selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memeritahkan agar tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat Penryataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian. Tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-131/ Jember/ 06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **ARIS CATUR UTOMO Bin MUYADI** pada hari Senin tanggal, 17 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Rumah saksi korban SOEDARMO di Dusun Krajan I Rt/w. 001/001 No. - Desa Panduman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Hari Senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi BUDI HERMANTO datang ke Rumah saksi korban SOEDARMO yang beralamat di Dusun Krajan I Rt/w. 001/001 No. - Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana terdakwa mengaku sebagai Pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut mendengar hal itu saksi korban SOEDARMO tertarik dengan persyaratan harus membayar uang Administrasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi korban SOEDARMO menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi korban SOEDARMO menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai Formalitas saja sebagai kelengkapan Administrasi ke Kantor Pertanian Jawa Timur, dan alat alat pertanian tersebut akan dikirim kerumah saksi korban SOEDARMO pada tanggal, 28 April 2021.
- Bahwa dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi korban SOEDARMO hingga pada tanggal 17 Mei 2021 saksi korban SOEDARMO berusaha menanyakan kepada terdakwa melalui saksi BUDI HERMANTO namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut terdakwa selalu memberikan macam macam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan janji janji saja mengalami hal itu lalu saksi korban SOEDARMO melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja dan mengatakan hal itu agar saksi korban SOEDARMO percaya.

Akibat perbuatan ARIS CATUR UTOMO Bin MULYADI tersebut saksi korban FITRIANI ANGGRAENI DWISANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **ARIS CATUR UTOMO Bin MULYADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

ATAU

Kedua

Bahwa **ARIS CATUR UTOMO Bin MULYADI** pada hari Senin tanggal, 17 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Rumah saksi korban SOEDARMO di Dusun Krajan I Rt/w. 001/001 No. - Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi BUDI HERMANTO datang ke Rumah saksi korban SOEDARMO yang beralamat di Dusun Krajan I Rt/w. 001/001 No. - Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana terdakwa mengaku sebagai Pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut mendengar hal itu saksi korban SOEDARMO tertarik dengan persyaratan harus membayar uang Administrasi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi korban SOEDARMO menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa,



selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi korban SOEDARMO menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai Formalitas saja sebagai kelengkapan Administrasi ke Kantor Pertanian Jawa Timur, dan alat alat pertanian tersebut akan dikirim kerumah saksi korban SOERDARMO pada tanggal, 28 April 2021.

- Bahwa dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi korban SOERDAMONO hingga pada tanggal 17 Mei 2021 saksi korban SOEDARMO berusaha menanyakan kepada terdakwa melalui saksi BUDI HERMANTO namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut terdakwa selalu memberikan macam macam alasan dan janji janji saja mengalami hal itu lalu saksi korban SOEDARMO melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban SOEDARMO bukan karena kejahatan melainkan dalam kekuasaan terdakwa.

Akibat perbuatan ARIS CATUR UTOMO Bin MULYADI tersebut saksi korban FITRIA ANGGRAENI DWISANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus juta rupiah)

Perbuatan **ARIS CATUR UTOMO Bin MULYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Soedarmo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada hari senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Budi Hermanto datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan I, Rt/w. 001/001, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa mengaku sebagai pegawai pada kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut;
- Bahwa mendengar hal itu saksi Soedarmo tertarik dengan persyaratan harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar berita acara penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan Terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai formalitas saja sebagai kelengkapan administrasi ke kantor pertanian Jawa Timur, dan alat alat pertanian tersebut akan dikirim kerumah saksi Soerdarmo pada tanggal, 28 April 2021;
 - Bahwa dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi hingga pada tanggal 17 Mei 2021 dan saksi berusaha menanyakan kepada Terdakwa melalui saksi Budi Hermanto namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut Terdakwa selalu memberikan macam macam alasan dan janji janji saja, oleh karena saksi mengalami hal itu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Budi Hermanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi datang ke rumah saksi Soedarmo yang beralamat di Dusun Krajan I, Rt/w. 001/001, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku sebagai pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut;

- Bahwa mendengar hal itu saksi Soedarmo tertarik dengan persyaratan harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi Soedarmo menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi Soedarmo menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan Terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai Formalitas saja sebagai kelengkapan Administrasi ke Kantor Pertanian Jawa Timur;
- Bahwa dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi Soerdamono hingga pada tanggal 17 Mei 2021 saksi Soedarmo berusaha menanyakan kepada Terdakwa melalui saksi namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut Terdakwa selalu memberikan macam macam alasan dan janji janji saja, oleh karena mengalami hal itu lalu saksi Soedarmo melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Juri, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini dimana saksi sebagai korban dari perbuatan Terdakwa bermula Terdakwa datang ke Rumah saksi dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa mengaku sebagai pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal itu saksi tertarik dengan persyaratan harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak menerima alat alat pertanian tersebut hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Budi Hermanto datang ke rumah saksi Soedarmo yang beralamat di Dusun Krajan I, Rt/Rw. 001/001, Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa mengaku sebagai pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut;
- Bahwa mendengar hal itu saksi Soedarmo tertarik dengan persyaratan harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi Soedarmo menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi Soedarmo menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan Terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai Formalitas saja sebagai kelengkapan Administrasi ke Kantor Pertanian Jawa Timur, dan alat alat pertanian tersebut akan dikirim kerumah saksi korban Soerdarmo pada tanggal, 28 April 2021;
- Bahwa dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi Soedarmo hingga pada tanggal 17 Mei 2021 saksi Soedarmo berusaha menanyakan kepada Terdakwa melalui saksi Budi Hermanto namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu memberikan macam macam alasan dan janji janji saja, oleh karena saksi Soedarmo mengalami hal tersebut lalu saksi Soedarmo melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan;
- 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan;
- 1 (satu) lembar Surat Penryataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Budi Hermanto datang ke rumah saksi Soedarmo yang beralamat di Dusun Krajan I, Rt/Rw. 001/001, Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa mengaku sebagai pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut;
- Bahwa mendengar hal itu saksi Soedarmo tertarik dengan persyaratan harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi Soedarmo menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat Penryataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi Soedarmo menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan Terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai Formalitas saja sebagai kelengkapan Administrasi ke Kantor Pertanian Jawa Timur, dan alat alat pertanian tersebut akan dikirim kerumah saksi korban Soerdarmo pada tanggal, 28 April 2021;

- Bahwa dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi Soedarmo hingga pada tanggal 17 Mei 2021 saksi Soedarmo berusaha menanyakan kepada Terdakwa melalui saksi Budi Hermanto namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut Terdakwa selalu memberikan macam macam alasan dan janji janji saja, oleh karena saksi Soedarmo mengalami hal tersebut lalu saksi Soedarmo melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Soedarmo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aris Catur Utomo Bin Mulyadi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi- saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Aris Catur Utomo Bin Mulyadi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa arti dari *"dengan maksud"* adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menguntungkan dirinya atau orang lain"* ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *"secara melawan hukum"* ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah- kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *"nama palsu"* adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan *"keadaan palsu"* adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"akal dan tipu muslihat"* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta di atas telah terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan pada hari senin tanggal, 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Budi Hermanto datang ke rumah saksi Soedarmo yang beralamat di Dusun Krajan I, Rt/Rw. 001/001, Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, dengan maksud untuk menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan penyaluran alat alat pertanian berupa 1 (satu) buah Handtraktor, 1 (satu) buah pompa air dan 5 (lima) buah Cultivator dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa mengaku sebagai pegawai pada Kantor Bakorwil Jember yang bertugas di bagian penyaluran bantuan alat alat pertanian tersebut, mendengar hal itu saksi Soedarmo tertarik dengan persyaratan harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 saksi Soedarmo menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal, 24 April 2021 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan, 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan dan 1 (satu) lembar Surat Penryataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian tersebut, lalu saksi Soedarmo menanda tangani semua surat surat tersebut walaupun alat alat pertanian belum diterimanya dan Terdakwa menjelaskan semua ini hanya sebagai Formalitas saja sebagai kelengkapan Administrasi ke Kantor Pertanian Jawa Timur, dan alat alat pertanian tersebut akan dikirim kerumah saksi korban Soerdarmo pada tanggal, 28 April 2021, dari waktu yang telah ditentukan barang alat alat pertanian tersebut belum diterima juga oleh saksi Soedarmo hingga pada tanggal 17 Mei 2021 saksi Soedarmo berusaha menanyakan kepada Terdakwa melalui saksi Budi Hermanto namun setelah ditanyakan tentang alat alat pertanian tersebut Terdakwa selalu memberikan macam macam alasan dan janji janji saja, oleh karena saksi Soedarmo mengalami hal tersebut lalu saksi Soedarmo melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Soedarmo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur kedua yaitu **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan;
- 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan;
- 1 (satu) lembar Surat Penryataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian;
- Tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian para saksi korban tersebut;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Catur Utomo Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Catur Utomo Bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Alsintan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendistribusian Alsintan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga dan tidak menghilangkan atau memindah tangankan alat bantuan pertanian;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)